

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

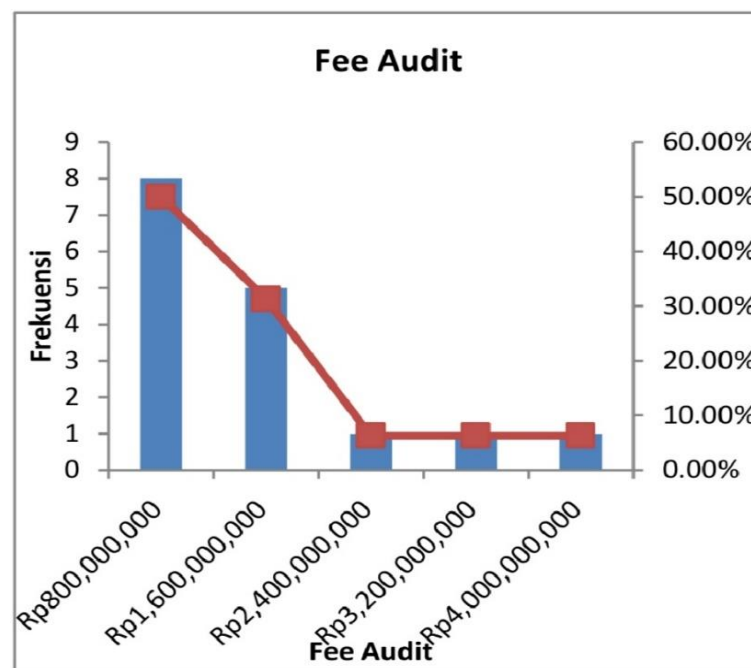
Berdasarkan fenomena pemberian *fee* audit yang terus meningkat pertahunnya dalam suatu perusahaan dan kebutuhan jasa profesional akuntan publik sebagai pihak independen yang meluas, profesi akuntan publik dituntut untuk meningkatkan kinerjanya agar produk audit yang dihasilkan dapat diandalkan oleh pihak yang membutuhkan. Menurut Agyei-Mensah (2016) untuk dapat digunakan dalam membuat keputusan, informasi yang lengkap dan *reliable* harus ada pada laporan keuangan supaya kepercayaan seluruh pihak yang mempunyai kepentingan terhadap perusahaan dapat ditingkatkan sehingga perlunya melakukan proses audit. Konsep dasar *fee* audit pada klien yaitu membayar jasa auditor melalui lamanya pekerjaan audit dan luasnya cakupan kinerja yang dilaksanakan auditor.

Fee audit sering diulas dan diperbincangkan karena banyaknya faktor yang mempengaruhi. Di negara-negara maju faktor yang dominan yaitu ukuran perusahaan, ketika besarnya ukuran perusahaan klien bertambah maka berdampak pada besarnya *fee* yang diterima pula. Berbeda dengan negara maju, penelitian terkait isu *fee* audit di Indonesia sampai sekarang masih perlu dilakukan. Hal tersebut dikarenakan perusahaan yang *listing* pada BEI yang mempublikasikan *fee* audit secara terperinci dalam laporan keuangannya masih belum banyak.

Adapun penelitian Humairo, Aisyah *et al.*, (2018) menjelaskan berdasarkan olah data sekunder diperoleh tabel distribusi frekuensi relatif *fee* audit berbentuk histograms :

Gambar 1.1

Histograms Distribusi Frekuensi Relatif *Fee* Audit

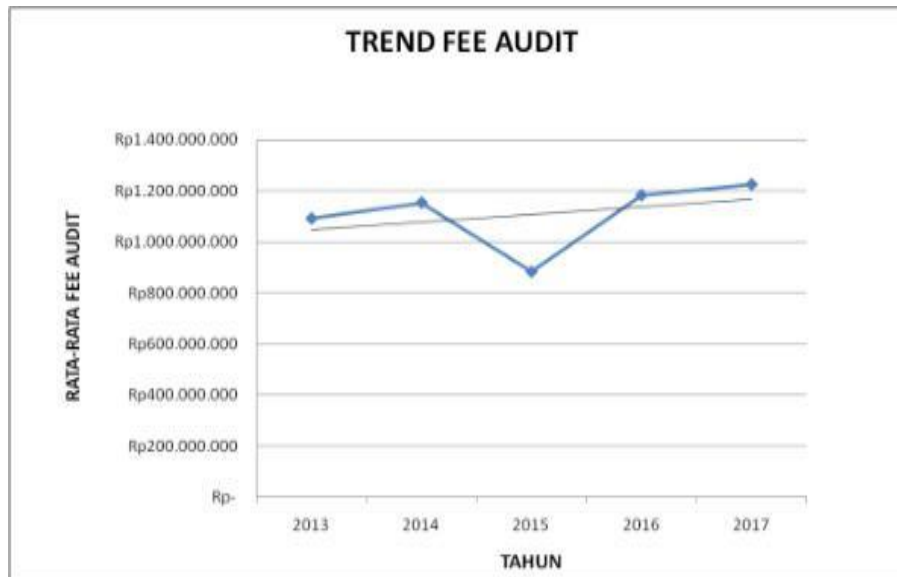


Sumber : Humairo, Aisyah *et al.*, (2018)

Kajian frekuensi relatif perusahaan atas kuantitas *external audit fee* 9 perusahaan terletak di bawah nilai *mean*, lalu 8 perusahaan dalam kelas interval ke-1 pada frekuensi mutlak 8 serta frekuensi relatif 50,0%. Selanjutnya dalam kelas interval ke-2 terdapat 1 perusahaan. 7 perusahaan berada pada kuantitas *fee* audit di atas nilai *mean*, lalu pada kelas interval ke-2 terdapat 4 perusahaan dan dalam kelas interval ke-3, 4, serta 5 pada frekuensi mutlak 1 dan frekuensi relatif 6,3% terdapat 3 perusahaan.

Gambar 1.2

Grafik *Trend Fee Audit*



Sumber : Humairo, Aisyah *et al.*, (2018)

Atas dasar hasil kajian dalam grafik *trend* dengan kecenderungan mengikuti kelurusan garis, disajikan dalam gambar 1.2 bahwa adanya penurunan kuantitas *external audit fee* dalam Perusahaan Real Estate serta Properti tahun 2015. Setelah dikaji lebih lanjut diperoleh dampak atas rendahnya tingkat inflasi di tahun tersebut terdapat sejumlah perusahaan yang audit *fee*-nya turun, namun *trend* linier *fee audit* yang dihasilkan dikategorikan meningkat, sebab nilai *mean* kuantitas *external audit fee* Perusahaan Real Estate serta Properti dalam 5 tahun kecenderungan positif (meningkat) pertahunnya selain tahun 2015.

Terkait dengan *audit fee service*, pada tahun 2016, terdapat dugaan pemberian laporan keuangan fiktif pada PT Timah (Persero) Tbk semester I 2015. Pemberian laporan keuangan fiktif dilaksanakan untuk menutupi kekhawatiran atas kinerja keuangan PT Timah dengan kondisi kurang sehat pada keuangan PT Timah dalam tiga tahun terakhir (dimulai dari 2013). Jajaran Direksi PT Timah

tidak mampu menghindari kerugian yang berdampak pada penyerahan 80% wilayah tambang atas PT Timah terhadap mitranya. Menurut Ali berdasarkan realita yang terjadi pada PT Timah laporan keuangan semester I 2015 tersebut fiktif, dikarenakan terdapat kerugian yang dialami sebesar Rp. 59 milyar (Ali Samsuri, Soda, 2016. Tambang.co.id). Sedangkan Ibnu Basuki Widodo (Ketua Majelis Hakim) menegaskan, Ali Sadli selaku auditor BPK divonis penjara selama 6 tahun karena sesuai dakwaan alternatif pertama, Ali terbukti secara sah serta meyakinkan bersalah menerima suap, gratifikasi dan pencucian uang (Nurdiana, 2020). Dengan demikian berarti tingginya *fee* auditor eksternal dapat berpengaruh pada perilaku auditor yang tidak mampu mengatasi tekanan klien sehingga sikap independen auditor hilang dan berdampak negatif terhadap hasil dari kualitas audit.

Kajian lebih lanjut terkait isu pemberian biaya audit yang tinggi berdampak pada kualitas proses audit yaitu pada bulan Juni tahun 2019 perusahaan non-keuangan pada BEI yaitu PT. Garuda Indonesia (Persero) Tbk yaitu terdapat kelalaian KAP Tanubrata, Sutanto, Fahmi, Bambang dan Rekan pada audit tahun buku 2018, Standar Audit (SA) 315 dilanggar ketika AP bersangkutan melakukan kecurangan dalam menilai substitusi transaksi agar proses perlakuan akuntansi pengakuan pendapatan piutang serta pendapatan lain-lain, namun pendapatan piutang telah diakui AP walau nominalnya belum diterima perusahaan. Kedua, AP memperoleh bukti audit yang tidak lengkap dalam pemeriksaan perlakuan akuntansi pada pokok perjanjian transaksi sehingga SA 500 dilanggar. Terakhir, ketidakmampuan AP pada pertimbangan beberapa fakta sesudah tanggal dari laporan keuangan pada dasar perlakuan akuntansi serta melanggar SA 560. Hal tersebut dilakukan karena tingginya audit *fee* yang diterima oleh AP bersangkutan

dan adanya peningkatan kelipatan audit *fee* yang diberikan (CNN-Indonesia, 2019).

Kesimpulan penjabaran kasus di atas yaitu karena pemberian *fee* audit yang tinggi terdapat pelanggaran KAP pada Peraturan OJK Nomor 13/POJK.03/2017 jo.SPAP Standar Pengendalian Mutu (SPM 1), lalu AP melanggar Pasal 66 UU PM jis. Peraturan OJK Nomor 13/POJK.03/2017, Standar Audit (SA) 315 Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP) Tentang Pengidentifikasian & Penilaian Risiko Kesalahan Penyajian Material melalui Pemahaman atas Entitas dan Lingkungannya, SA 500 SPAP Tentang Bukti Audit, SA 560 SPAP Tentang Peristiwa Kemudian, dan SA 700 Tentang Perumusan Suatu Opini dan Pelaporan atas Laporan Keuangan dan perusahaan melanggar Pasal 69 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal (UU Pasar Modal), Peraturan Bapepam dan LK Nomor VIII.G.7 Tentang Penyajian dan Pengungkapan Laporan Keuangan Emiten dan Perusahaan Publik, Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan (ISAK) 8 Tentang Penentuan Apakah Suatu Perjanjian Mengandung Sewa, dan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 30 Tentang Sewa (Putri, Andrea dan Arkananta, Putu, 2020). Hal ini dikatakan unik karena isu tersebut bertolak belakang dengan teori yang ada.

Teori keagenan dalam Ramdani (2016) menyatakan pihak ketiga yaitu auditor independen berfungsi dalam menyelesaikan masalah keagenan dari manajer terhadap pemilik atau pemegang saham melalui proses audit sedangkan dalam kasus tersebut perusahaan mengharapkan kualitas audit yang tinggi agar terhindar dari tuntutan hukum dan perolehan opini Wajar Tanpa Pengecualian dengan tingginya *abnormal audit fee* yang diberikan menyebabkan auditor lebih toleran kepada aktivitas oportunistik manajemen seperti kasus PT. Garuda

Indonesia (Persero) Tbk yang seharusnya menghasilkan laporan audit dengan hasil Opini Tidak Wajar. Lalu tidak semua perusahaan mengungkapkan *audit fee service* dan tidak semua perusahaan mengungkapkan internal audit secara lengkap serta di Indonesia belum terdapat penelitian terkait variabel pengungkapan Internal Audit (DIA) dan keberadaan *internal audit function* (IAF) terhadap *fee auditor* eksternal.

Objek yang digunakan peneliti yaitu perusahaan non-keuangan pada BEI yang terdaftar periode 2015-2019 karena perusahaan non-keuangan memiliki emiten terbanyak yaitu 570 perusahaan dibanding dengan jenis perusahaan lain pada BEI dan pada tahun 2013 sampai 2017 hasil analisis pada grafik *trend fee audit* Perusahaan Real Estate serta Properti cenderung mengikuti garis lurus (mengalami kenaikan) kecuali tahun 2015 dan terdapat keunikan isu terkait kasus PT. Garuda Indonesia (Persero) Tbk tersebut serta kasus PT Timah (Persero Tbk).

Penelitian ini adalah replikasi atas penelitian Sourour Hazami-Ammar (2019) yang menegaskan jam kerja audit internal memiliki pengaruh positif terhadap biaya auditor eksternal sedangkan kualitas IAF memiliki pengaruh negatif terhadap biaya audit eksternal di Tunisia (Afrika Utara). Didukung oleh penelitian Laura Sierra, Garcia., et.al., (2018) menegaskan bahwa fungsi internal audit mempengaruhi positif pada biaya auditor eksternal di Spanyol yang sesuai dengan penelitian Hapsari dan Laksito (2013) di Indonesia. Pentingnya menyampaikan laporan keuangan auditan secara lengkap dan *reliable* untuk dijadikan sebagai dasar pengambilan keputusan menjadikan *fee auditor* eksternal menarik sebagai topik penelitian. Beberapa faktor yang diasumsikan mempunyai pengaruh atas *fee auditor* eksternal yang akan diteliti yakni keberadaan *internal audit function* (IAF) serta pengungkapan internal audit (DIA). Selain itu penelitian terkait kedua variabel

independen yakni keberadaan *internal audit function* (IAF) serta pengungkapan audit internal (IA) belum dilakukan di Indonesia.

Dalam mencegah adanya unsur bias atas hasil penelitian, peneliti mengacu pada penelitian pertama kali tahun 1980 oleh Dopuch, N., dan Simunic, D. terkait faktor yang berdampak pada skala biaya yang diterima auditor maka digunakan variabel kontrol yaitu ukuran perusahaan yang didukung oleh penelitian Rizqiasih (2010), kantor akuntan publik yang didukung oleh penelitian Rizqiasih (2010), anak perusahaan yang didukung oleh penelitian Rizqiasih (2010), serta *return on asset* yang didukung oleh penelitian Halim (2005) dan keempat variabel kontrol tersebut didukung oleh penelitian di Polandia oleh Karol Rewczuk dan Piotr Modzelewski (2019). Keempat variabel kontrol tersebut dipilih dikarenakan pada penelitian terdahulu di Indonesia sudah beragam yang menghubungkan keempat variabel kontrol tersebut pada proses penetapan *fee* auditor eksternal dan memiliki hubungan langsung sehingga hal tersebut dapat digunakan untuk mengurangi bias penelitian yang dimaksud.

Indonesia menjadi *research setting* yang menarik karena Indonesia sudah memiliki standar yang mengatur besaran audit *fee* secara resmi oleh Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI) dalam Peraturan Pengurus tahun 2016 mengenai Penentuan Imbalan Jasa Audit Laporan Keuangan (Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI), 2016), yang sebelumnya masih berpedoman dalam Surat Keputusan No. KEP.024/IAPI/VII/2008. Selain itu sudah ada kewajiban untuk mengungkapkan audit *fee* dalam peraturan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No.30/SEOJK.04/2016.

Perbedaan penelitian ini terhadap penelitian Sourour Hazami-Ammar (2019) yaitu variabel independen yang digunakan lebih kompleks yaitu keberadaan

internal audit function (IAF) dan pengungkapan Internal Audit (DIA) sedangkan penelitian sebelumnya di Tunisia menggunakan kualitas *internal audit function* (IAF) dan jam kerja internal audit. Kemudian *audit fee* eksternal yang digunakan oleh peneliti meliputi *audit fee service* yang diukur menggunakan nilai *fee* akuntan publik pada laporan keuangan atau *annual report* sedangkan dalam penelitian terdahulu memfokuskan pada *fee* auditor eksternal yang diukur dengan logaritma atas *professional fees*. Lalu objek penelitian yaitu perusahaan non-keuangan sedangkan penelitian sebelumnya menggunakan basis data tanggapan dari internal auditor Prancis dari *Institute of Internal Auditors proprietary Global Auditing Information Network (GAIN)*. Serta metode penelitian yaitu metode penelitian kuantitatif serta teori keagenan (*Agency Theory*) dan perhitungan lengkap uji SPSS serta statistik deskriptif sedangkan penelitian sebelumnya menggunakan metode statistik deskriptif, analisis regresi panel dan analisis lebih lanjut.

Dengan demikian, peneliti ingin membuktikan apakah keberadaan *internal audit function* (IAF) dan pengungkapan internal audit (DIA) pada perusahaan non-keuangan berpengaruh terhadap *audit fee service* sehingga peneliti merumuskan judul yaitu **“Pengaruh Keberadaan *Internal Audit Function* (IAF) dan Pengungkapan Internal Audit (DIA) terhadap *External Audit Fees*”**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dikemukakan sebelumnya, secara terperinci diperoleh rumusan masalah sebagai berikut:

1. Apakah keberadaan *internal audit function* (IAF) pada perusahaan non-keuangan berpengaruh negatif terhadap *audit fee service*?
2. Apakah pengungkapan internal audit (DIA) pada perusahaan non-keuangan berpengaruh positif signifikan terhadap *audit fee service*?

1.3 Tujuan Penelitian

Dari rumusan masalah serta latar belakang yang sudah dituliskan, penelitian ini bertujuan secara empiris menguji :

1. Untuk mengetahui apakah keberadaan *internal audit function* (IAF) pada perusahaan non-keuangan berpengaruh negatif terhadap *audit fee service*.
2. Untuk mengetahui apakah pengungkapan internal audit (DIA) pada perusahaan non-keuangan berpengaruh secara positif signifikan atas *audit fee service*.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian dilaksanakan dengan harapan peneliti memperoleh manfaat yaitu:

1. Bagi Teoritis, maksud penelitian ini untuk menjadi tambahan kontribusi kepada teori perilaku yang dikembangkan pada literatur akuntansi menghubungkan seluruh faktor yang berpengaruh pada *fee auditor* yaitu *audit fee service* pada lingkungan *auditing*.
2. Bagi Praktik, maksud penelitian ini agar wawasan serta pengetahuan dari seorang auditor dan praktisi akuntansi (akuntan publik profesional) meningkat dan mengerti serta paham terkait hubungan mengenai keberadaan dan pengungkapan internal audit terhadap penentuan biaya pada auditor eksternal.
3. Bagi peneliti selanjutnya, kesempurnaan penelitian ini mampu ditingkatkan melalui penggunaan variabel yang berbeda, metode penelitian yang lain serta perbandingan antara ada dan tidaknya keberadaan *internal audit function* dan pengungkapan internal audit dalam penentuan biaya auditor eksternal dalam perusahaan.